



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 120 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TK, SD, DAN
SMP, ATAU BENTUK LAINNYA YANG SEDERAJAT TAHUN PELAJARAN
2018/2019 DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal, yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lainnya yang sederajat, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi, guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang TK, SD, dan SMP atau bentuk lainnya yang sederajat, Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk lain yang sederajat;

Handwritten signature/initials

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 4221/8904-Set.DISDIK Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK, dan SLB Tahun Pelajaran 2018/2019).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Karakter (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 69);

Memperhatikan :

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 4221/8904-Set.DISDIK Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK, dan SLB Tahun Pelajaran 2018/ 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TK, SD, DAN SMP ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT TAHUN PELAJARAN 2018/2019 DI KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.



5. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta sebagai instansi vertikal yang mengelola Madrasah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang TK, SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah aturan tata cara menerima warga masyarakat usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan pada salah satu jenjang pendidikan formal.
10. Calon Peserta Didik adalah warga masyarakat usia sekolah yang akan memasuki Satuan pendidikan formal pada jenjang tertentu meliputi TK, SD dan SMP.
11. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru adalah proses penerimaan peserta didik baru yang terdiri dari jalur akademik dan jalur nonakademik.
12. Jalur akademik adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan melampirkan Sertifikat Hasil Nilai Ujian Sekolah dan yang selanjutnya disebut SHUS pada Sekolah Dasar sebagai dasar utama seleksi penerimaan.
13. Jalur nonakademik adalah proses penerimaan peserta didik baru yang tidak menggunakan SHUS pada Sekolah Dasar sebagai dasar utama seleksi penerimaan. Jalur nonakademik meliputi :
 - a. Afirmasi (keberpihakan) untuk warga yang tidak mampu secara ekonomi, peserta didik yang berkebutuhan khusus, warga sekitar sekolah yang memiliki nota kesepahaman (MOU) atau yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Apresiasi prestasi siswa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olahraga, keagamaan dan lain-lain. Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama dan lembaga atau organisasi yang memiliki induk organisasi tingkat daerah, kabupaten/kota, tingkat daerah provinsi dan pusat.
14. Jalur warga kurang mampu adalah proses penerimaan calon peserta didik baru dengan menerapkan keberpihakan (afirmasi) kepada warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Purwakarta. Calon peserta didik berasal dari warga kurang mampu dinyatakan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Penjaminan

281

Sosial (KPS) dan/atau memiliki surat keterangan warga kurang mampu/ surat keterangan tidak mampu dari kecamatan tempat tinggal.

15. Jalur siswa berprestasi adalah proses penerimaan calon peserta didik baru yang memiliki prestasi melalui kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud meliputi OSN, O2SN, FLS2N, Pasanggiri, Calistung, dan Pentas PAI (Sumber Data Prestasi Kejuaraan yang diselenggarakan Kemendikbud ditetapkan dan dicatat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta); Lembaga/Instansi Pemerintah/KONI seperti pada kegiatan PORSENI, POPKAB, POPDA, POPWIL, POPNAS, PORPROV, PON atau yang diselenggarakan Induk Organisasi dan lembaga lainnya yang dibuktikan dengan piagam, sertifikat, medali, dan atau piala yang pernah diraihinya.
16. Daya tampung adalah jumlah maksimum calon peserta didik yang dapat diterima pada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kesiapan ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar berdasarkan struktur kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 serta kajian teknis lainnya.
17. Pendaftar dalam Kabupaten Purwakarta adalah calon peserta didik yang sekolah asalnya di Kabupaten Purwakarta dan berdomisili di Kabupaten Purwakarta atau sekolah asalnya di dalam Kabupaten Purwakarta dan domisili di luar Kabupaten Purwakarta atau calon peserta didik yang sekolah asalnya di luar Kabupaten Purwakarta dan berdomisili di Kabupaten purwakarta dengan dibuktikan Kartu Keluarga Kabupaten Purwakarta, sekurang-kurangnya telah menetap di Kabupaten Purwakarta sejak bulan Pebruari 2018 atau calon peserta didik yang sekolah asalnya di luar Kabupaten Purwakarta dan orangtua/walinya berdinasi resmi (TNI/POLRI/PNS/BUMN) di Kabupaten Purwakarta sekurang-kurangnya sejak bulan Pebruari 2018.
18. Pendaftar dari luar Kabupaten Purwakarta adalah calon peserta didik yang sekolah asalnya dari luar Kabupaten Purwakarta dan berdomisili di luar Kabupaten Purwakarta.
19. Zonasi adalah area yang ditentukan berdasarkan jarak domisili peserta didik dengan sekolah yang dituju /dipilih.
20. Calon peserta didik berkebutuhan khusus adalah calon peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, social, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
21. Sekolah Inklusi adalah sekolah yang dapat menerima peserta didik baru berkebutuhan khusus.
22. Peserta didik baru adalah warga masyarakat yang telah diterima melalui proses PPDB di satuan pendidikan formal pada jenjang taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

23. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Tingkat Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidikan dan Kependidikan dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan.
24. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
25. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah.
26. Tahun pelajaran adalah proses pembelajaran yang akan/dan/ sedang berlangsung pada tahun tersebut sesuai dengan kalender pendidikan yang ditentukan.
27. Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut Pedoman PPDB adalah petunjuk teknis bagi penerimaan peserta didik baru.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman PPDB dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi OPD terkait dan Kemenag Kabupaten Purwakarta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Penerimaan Peserta Didik baru pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun Pelajaran 2018/2019.
- (2) Tujuan Pedoman PPDB dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Tersalurkannya peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi baik negeri maupun swasta sesuai dengan jangkauan wilayah dan minatnya;
 - b. Meningkatnya daya tampung peserta didik baru pada setiap jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta; dan
 - c. Mengurangi biaya personal berupa biaya transportasi peserta didik dalam mengikuti pendidikan pada setiap jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta.

BAB II
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Prinsip Pelaksanaan PPDB
Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Obyektif, artinya calon peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Pedoman PPDB ini;

- b. transparan, artinya pelaksana penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru;
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. adil, artinya tidak diskriminasi atau setiap calon peserta didik dapat mendaftarkan diri, diseleksi sesuai aturan tanpa membedakan suku, agama, golongan, status sosial dan status ekonomi;
- e. calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan yang seluas-luasnya sesuai dengan Zonasi untuk mendaftarkan diri baik secara perorangan atau kolektif oleh Sekolah/Madrasah asal ke sekolah/madrasah yang dituju baik negeri atau swasta.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK;
- b. Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SD dan;
- c. Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP;

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan PPDB
Pasal 5

Persyaratan Calon peserta didik baru untuk jalur akademik adalah:

- a. TK :
 - 1. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk Kelompok A;
 - 2. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Kelompok B;
 - 3. Akte Kelahiran atau surat keterangan dari desa/kelurahan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua calon peserta didik.
- b. SD :
 - 1. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik baru;
 - 2. Calon peserta didik baru yang berusia kurang dari 6 (tahun) dapat mendaftar dengan membawa surat keterangan dari TK/RA asal;
 - 3. Akte kelahiran atau surat keterangan dari desa/kelurahan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua calon peserta didik.
- c. SMP :
 - 1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;

Handwritten signature/initials

2. Ijazah/STTB SD/MI/Program Paket A atau surat keterangan yang berpenghargaan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
3. SKHUS/M atau surat keterangan berpenghargaan sama yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
4. Raport asli;
5. Akte kelahiran atau surat keterangan dari desa/kelurahan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua calon peserta didik;
6. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, tawuran pelajar atau geng motor yang dinyatakan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari pihak Kepala Sekolah bagi lulusan tahun pelajaran 2018/2019 atau pihak Kepolisian bagi lulusan sebelum tahun pelajaran 2018/2019.

Pasal 6

Persyaratan Calon peserta didik baru untuk jalur non akademik SMP sebagai berikut :

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
- b. Memiliki Ijazah/STTB SD/MI/Program Paket A atau surat keterangan yang berpenghargaan yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
- c. Memiliki SKHUS/M atau surat keterangan berpenghargaan sama yang dikeluarkan oleh sekolah asal;
- d. Memiliki Raport asli;
- e. Memiliki Akte kelahiran atau surat keterangan dari desa/kelurahan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua calon peserta didik;
- f. Memiliki Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Sekolah bagi lulusan tahun pelajaran 2017/2018 atau pihak Kepolisian bagi lulusan tahun sebelum tahun pelajaran 2016/2017 ;
- g. Calon peserta didik yang beragama Islam melampirkan Ijazah/Sertifikat Diniyah Takmiliah Awaliah (DTA) atau surat keterangan sedang mengikuti kegiatan belajar BTQ (Baca, Tulis Al-Quran) dan dibuktikan dengan tes praktek BTQ. Sedangkan untuk peserta didik non muslim agar melampirkan surat keterangan dari lembaga keagamaan setempat tentang keikutsertaan peserta didik dalam pembelajaran keagamaan sesuai keyakinan yang dianutnya;
- h. Calon peserta didik kurang mampu membawa KPS (Kartu Perlindungan Sosial), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau surat keterangan tidak mampu dari Kecamatan tempat domisili;
- i. Calon peserta didik berkebutuhan khusus membawa surat keterangan perihal kebutuhan khusus dari sekolah penyelenggara pendidikan berkebutuhan khusus atau psikiater.
- j. Calon peserta didik yang direkomendasikan lembaga yang menggunakan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk

- k. Calon peserta didik dari putra/putri guru/dosen yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundangan dengan melampirkan 1) Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa orang tua calon peserta didik bertugas sebagai guru Mata Pelajaran/ Bimbingan Konseling/ Surat Keterangan dari Kepala Cabang Dinas bagi orang tua yang bertugas sebagai pengawas sekolah; 2) Sertifikat Pendidik; 3) Surat Tugas mengajar/ membimbing/ membina, dan 4) Surat Keputusan pengangkatan pertama;
- l. Calon peserta didik berprestasi membawa piagam /sertifikat juara 1,2 dan 3 (untuk perorangan) dan juara 1 (untuk beregu) tingkat kabupaten atau juara 1, 2, 3 dan harapan 1 tingkat provinsi atau juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional dan Juara Internasional yang dilegalisir oleh Disdik /Kemenag/Dinas yang membidangi Pariwisata Kebudayaan/Induk Organisasi Olahraga atau menjadi peserta tingkat Internasional yang dilegalisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Organisasi Induk penyelenggaraan kegiatan tersebut;

PENSKORAN KRITERIA PRESTASI KEJUARAAN

NO.	KEJUARAAN DARI LINGKUP KEMENDIKBUD/KEMENAG	SKOR
1	Juara Internasional	48
2	Juara 1 Nasional	24
3	Juara 2 Nasional	15
4	Juara 3 Nasional	13,5
5	Juara 1 Propinsi	12
6	Juara 2 Propinsi	10,5
7	Juara 3 Propinsi	9
8	Juara Harapan Propinsi	7,5
9	Juara 1 Tk. Kota	6
10	Juara 2 Tk. Kota	4,5
11	Juara 3 Tk. Kota	3

NO.	KEJUARAAN DILUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG	SKOR
12	Juara Internasional	12
13	Juara 1 Nasional	10,5
14	Juara 2 Nasional	9
15	Juara 3 Nasional	7,5
16	Juara 1 Propinsi	4
17	Juara 2 Propinsi	3,5
18	Juara 3 Propinsi	3
19	Juara Harapan	2,5
20	Juara 1 Tk. Kota	2
21	Juara 2 Tk. Kota	1,5
22	Juara 3 Tk. Kota	1

Keterangan :

- a. Skor yang diperoleh Peserta Didik merupakan akumulasi dari skor - skor tiap peringkat dari hasil

- b. Apabila skor yang diperoleh peserta didik berjenjang dalam bidang yang sama, maka tidak diakumulasikan (diambil skor tertinggi);
- c. Sertifikat yang dinyatakan berlaku adalah yang diterbitkan dua tahun 2 (dua) terakhir;

BAB IV
PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 7

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru baik jalur akademik maupun nonakademik dilaksanakan oleh sekolah.
- (2) Tahapan pelaksanaan PPDB dilaksanakan sesuai jadwal sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi dalam rentang bulan Mei 2018 - Juni 2018;
 - b. Pendaftaran calon peserta didik baru untuk jenjang TK, SD, SMP, tanggal 2 - 6 Juli 2018;
 - c. Bursa penerimaan calon peserta didik baru jenjang TK, SD, SMP tanggal 9 Juli 2018.
 - d. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang TK, SD, SMP tanggal 11 Juli 2018
 - e. Daftar ulang Peserta Didik Baru TK, SD, SMP tanggal 12-14 Juli 2018
 - f. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (Mabim) Peserta Didik Baru TK, SD, SMP tanggal 16 - 18 Juli 2018;
 - g. Tahun Pelajaran Baru 2018/2019 dimulai tanggal 16 Juli 2018.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran PPDB
Pasal 8

- (1) Pendaftaran dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif oleh pihak sekolah asal ke sekolah yang dituju dengan membawa dokumen persyaratan dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman maka dianggap mengundurkan diri.
- (2) Waktu dan tempat pendaftaran mulai tanggal jenjang TK, SD, SMP, tanggal 2 - 6 Juli 2018 dari pukul 08.00 sampai pukul 14.00 WIB, di sekolah yang dituju;
- (3) Calon peserta didik SD hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah SMP yang dituju.
- (4) Calon peserta didik dari luar Kabupaten Purwakarta dapat mendaftar di sekolah sesuai dengan ketentuan.
- (5) Calon peserta didik dari luar negeri yang orang tuanya berdomisili di Kabupaten Purwakarta, yang tidak memiliki SKHUS/M dapat mendaftar dengan menyerahkan Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



Keterangan dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Zonasi PPDB
Pasal 9

- (1) Zonasi adalah jarak domisili tetap peserta didik didasarkan pada jalur transportasi, kedekatan tempat tinggal ke lokasi sekolah
- (2) Tujuan dari Zonasi sekolah :
 - a. Terjadinya pemerataan mutu layanan dan mutu prestasi peserta didik;
 - b. Terjadinya pengurangan biaya personal peserta didik yang diakibatkan terlalu jauhnya sekolah dengan domisilinya;
 - c. Terjadinya pemerataan daya tampung baik sekolah negeri maupun swasta.

Bagian Keempat
Daya Tampung PPDB
Pasal 10

- (1) Daya tampung sekolah dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 mengacu pada jumlah ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar dan peminatan pada struktur kurikulum dan kajian teknis lainnya.
- (2) Daya tampung diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jalur nonakademik untuk afirmasi (keberpihakan) keluarga kurang mampu dan warga sekitar lingkungan 15% (lima belas persen), Apresiasi siswa berprestasi 10% (sepuluh persen) dan nota kesepahaman dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 5 % (lima persen);
 - b. Jalur akademik paling kurang 65% (enam puluh lima persen) kecuali sekolah diperbatasan;
 - c. Calon peserta didik baru di setiap sekolah dari luar daerah kabupaten/kota/provinsi paling banyak 5% (lima persen); dan
 - d. Apabila ketentuan pada huruf a dan c tidak terpenuhi maka daya tampung dialihkan untuk jalur akademik.
- (3) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut:
 - a. TK paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 24 (dua puluh empat) orang;
 - b. SD paling sedikit 16 (enam belas) orang dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang;
 - c. SMP paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang; dan
- (4) ketentuan daya tampung sekolah selanjutnya diatur oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

281

- (5) Perubahan daya tampung dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati yang diusulkan melalui Dinas Pendidikan.

Bagian Kelima
Seleksi Jalur Akademik
Pasal 11

Seleksi dilakukan oleh Panitia Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. TK :

1. Diperingkat berdasarkan usia tertinggi ke usia terendah dan kedekatan domisili ;
2. Calon peserta didik yang diterima sesuai dengan
3. jumlah kuota atau daya tampung.

b. SD :

1. Diperingkat berdasarkan usia tertinggi ke usia terendah dan kedekatan domisili;
2. Calon peserta didik yang diterima diutamakan berasal dari pilihan 1 (satu) yang sesuai dengan jumlah kuota atau daya tampung;
3. Bagi peserta didik yang tidak diterima pada pilihan 1 (satu) dapat disalurkan pada sekolah pilihan 2 (dua) dengan tidak menggeser pilihan 1 (satu) selama sisa kuota atau daya tampung masih tersedia.

c. SMP :

1. Diperingkat berdasarkan jumlah nilai US/M yang tertera SHUS/MI/SD/MI/Paket A + Skor Zona Radius. Dengan menggunakan rumus;
Hasil Seleksi = Hasil US + Skor Zona Radius
"J" = jarak domisili tetap pendaftar ke sekolah yang dituju.
 1. Jika $0 \text{ Km} \leq J < 1 \text{ Km}$; insentif 9 (UN + 9);
 2. Jika $1 \text{ Km} \leq J < 2 \text{ Km}$; insentif 8 (UN + 8);
 3. Jika $2 \text{ Km} \leq J < 3 \text{ Km}$; insentif 7 (UN + 7);
 4. Jika $3 \text{ Km} \leq J < 4 \text{ Km}$; insentif 6 (UN + 6);
 5. Jika $4 \text{ Km} \leq J < 5 \text{ Km}$; insentif 5 (UN + 5);
 6. Jika $5 \text{ Km} \leq J < 6 \text{ Km}$; insentif 4 (UN + 4);
 7. Jika $6 \text{ Km} \leq J < 7 \text{ Km}$; insentif 3 (UN + 3);
 8. Jika $7 \text{ Km} \leq J < 8 \text{ Km}$; insentif 2 (UN + 2);
 9. Jika $8 \text{ Km} \leq J < 9 \text{ Km}$; insentif 1 (UN + 1);
 10. Jika $> 9 \text{ Km}$; insentif 0 (UN + 0);
2. Apabila terdapat jumlah nilai US/M yang sama maka untuk membuat peringkat didasarkan pada nilai terbesar mata pelajaran dengan urutan: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA;

Bagian Keenam
Seleksi Jalur Non Akademik
Pasal 12

Seleksi dilakukan oleh Panitia Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

281

- a. Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat langsung diterima tanpa memperhitungkan nilai SKHUS/M dan memperlihatkan piagam/sertifikat sesuai kuota yang disediakan. Apabila melebihi Kuota yang disediakan maka pemeringkatan didasarkan rumus nilai USBN + Zona Radius + Skor Kejuaraan.
- b. Piagam /sertifikat sebagaimana ayat (1) harus ada yang asli dan foto copinya disahkan/dilegalisasi oleh Disdik atau Kemenag Kabupaten/Kota penyelenggara atau Induk Organisasi penyelenggara Kegiatan;
- c. Peserta didik dari Keluarga Tidak Mampu dapat diterima sebagai peserta didik baru sesuai Kuota yang disediakan. Apabila melebihi Kuota yang disediakan maka pemeringkatan didasarkan rumus nilai USBN + Zona Radius
- d. Peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diterima di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
- e. Peserta didik berdasarkan nota kesepahaman yang dilindungi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diterima sebagai peserta didik baru sesuai Kuota yang disediakan. Apabila melebihi Kuota yang disediakan maka pemeringkatan didasarkan rumus nilai USBN + Zona Radius

Bagian Ketujuh
Pengumuman
Pasal 13

- (1). Untuk memberikan informasi PPDB setiap sekolah membuat pengumuman daya tampung, perkembangan pendaftar dan jumlah nilai terendah pendaftar di papan pengumuman sekolah atau portal PPDB *online* diakhir PPDB.
- (2). Pengumuman Calon peserta didik yang diterima dilakukan secara serentak, transparan dan akuntabel. Untuk jenjang TK, SD, SMP tanggal 11 Juli 2018.

Bagian Kedelapan
Daftar Ulang
Pasal 14

- (1). Bagi peserta didik yang diterima, wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2). Daftar ulang calon peserta didik baru untuk jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs tanggal 12 - 14 Juli 2018.
- (3). Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti uang seragam, administrasi, kesehatan, psikotest, dan lain-lain.
- (4). Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang. Calon peserta tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.

R & S

BAB V
PENGELOLA, BIAYA DAN PEMANTAUAN PPDB
Bagian Kesatu
Pengelola PPDB
Pasal 15

- (1) Panitia PPDB TK, SD, dan SMP tingkat Kabupaten ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Disdik.
- (2) Panitia PPDB TK SD tingkat Kecamatan ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Pengelola/Panitia PPDB tingkat sekolah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Kepala Disdik bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Biaya PPDB
Pasal 16

- (1) Sekolah dilarang memungut biaya PPDB kepada calon Peserta Didik Baru.
- (2) Biaya PPDB dibebankan melalui dana BOS.

Bagian Ketiga
Pemantauan
Pasal 17

Disdik dan Kemenag Kabupaten Purwakarta sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB VI
MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH DAN HARI
PERTAMA SEKOLAH

Bagian Kesatu
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
Pasal 18

- (1) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah disingkat MPLS merupakan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sesuai jadwal, dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah pada model perploncoan, lebih diarahkan pada pembentukan karakter.
- (2) MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi dengan kegiatan antara lain :
 - a. pembiasaan Karakter Purwakarta Istimewa;
 - b. penanaman nilai kepemimpinan dan kerja sama dengan materi wajib pendidikan pramuka.
- (3) Ketentuan teknis kegiatan MPLS akan diatur oleh Kepala Disdik.

981

Bagian Kedua
Hari Pertama Sekolah
Pasal 19

- (1) Hari pertama masuk sekolah ditetapkan Senin tanggal 16 Juli 2018.
- (2) Sekolah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.
- (3) Kepala Sekolah harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Pelajaran Baru sebelum hari pertama sekolah.

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK LUAR KABUPATEN

Pasal 20

Penerimaan peserta didik dari luar kabupaten diatur sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik dari luar kabupaten dapat mendaftar pada sekolah yang memiliki kuota/daya tampung luar kabupaten sesuai dengan ketentuan kuota/daya tampung;
- b. Calon peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Pegawai BUMN yang dimutasi ke Kabupaten Purwakarta harus melengkapi /menunjukkan Surat Pindah Tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan dan dapat mendaftar di seluruh sekolah sesuai Ketentuan;
- c. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah Indonesia yang ada diluar negeri harus melengkapi surat izin dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Calon peserta didik sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas harus melengkapi dengan surat rekomendasi dari Disdik/Kemenag.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pedoman PPDB jenjang TK, SD, dan SMP tahun Pelajaran 2017/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB IX
SANKSI
Pasal 22

Setiap penanggung jawab sekolah yang melanggar atau tidak mengindahkan ketentuan pada Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku oleh pejabat yang berwenang.

BAB X
PENUTUP
Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 4 Juni 2018
Pj. BUPATI PURWAKARTA,



MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 4 Juni 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH



H. RUSLAN SUBANDA, SH
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 120